



**SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN  
EKONOMI DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

---

Kepada:

- Yth. 1. Komandan Kodim 0617/Majalengka;  
2. Kepala Kepolisian Resor Majalengka;  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka;  
4. Ketua DPRD Kabupaten Majalengka;  
5. Kepala Kandepag Majalengka;  
6. Ketua MUI Kabupaten Majalengka;  
7. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Majalengka;  
8. Ketua DMI Kabupaten Majalengka;  
9. Ketua Baznas Kabupaten Majalengka;  
10. Camat se-Kabupaten Majalengka selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan;  
11. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Majalengka;  
12. Pimpinan Pondok Pesantren/Ormas Islam/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat;  
13. Masyarakat Majalengka.

di

**MAJALENGKA**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : PB. 00.00.00/062/ SATGAS**

**TENTANG**

**PANDUAN PENYELENGGARAAN SALAT IDUL ADHA 1443 HIJIRIAH/2022  
DAN PELAKSANAAN KURBAN TAHUN 1443 HIJIRIAH /2022**

Berdasarkan:

1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 Tanggal 3 Mei 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H;

Memperhatikan:

2. Surat Edaran Intruksi Menteri Agama Nomor : SE.10 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1443 Hijriah/2022;
3. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor: 03/SE/PK.300/M5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pematangan Hewan dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*).

Menetapkan:

1. Umum

- a. Umat Islam Menyelenggarakan salat Hari Raya Idul Adha dan melaksanakan kurban mengikuti ketentuan syariat Islam.
- b. Dalam penyelenggaraan salat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan ibadah kurban, pengurus dan pengelola masjid/musala memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama mengenai pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan di tempat ibadah pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 1 (satu ) dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- c. Pengurus dan pengelola masjid/musala sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib menunjuk petugas yang memastikan sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan kepada seluruh Jemaah.
- d. Para mubalig/penceramah agama diharapkan berperan dalam memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, persatuan, kerukunan, kemaslahatan umat, dan kebangsaan serta berdakwah dengan cara yang bijak dan santun sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, Sunah, dan tidak mempertentangkan masalah khilafiyah.
- e. Masyarakat dihimbau untuk mengumandangkan takbir pada malam Hari Raya Idul Adha Tahun 1443 Hijriyah/2022 Masehi dan Hari Tasyrik di masjid/musala atau rumah masing-masing.
- f. Penggunaan pengeras suara mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid/Musala.
- g. Salat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijah 1443 Hijriyah/2022 Masehi dapat diselenggarakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan.

2. Khusus

Dalam pelaksanaan kurban, perlu memperhatikan ketentuan:

- a. Bagi Umat Islam, menyembelih hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah. Namun demikian, umat Islam dihimbau untuk tidak memaksakan diri berkorban pada masa wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
- b. Umat Islam dihimbau untuk membeli hewan kurban yang sehat dan tidak cacat sesuai dengan kriteria serta menjaganya agar tetap dalam keadaan sehat hingga hari penyembelihan.
- c. Umat Islam yang berniat berkorban dan berada di daerah wabah atau tertular dan daerah terduga PMK, dihimbau untuk:
  - 1) Melakukan penyembelihan di Rumah Potong Hewan (RPH); atau
  - 2) Menitipkan pembelian, penyembelihan, dan pendistribusian hewan kurban kepada Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, atau Lembaga lainnya yang memenuhi syarat.

- d. Penentuan Kriteria dan penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat islam.
- e. Kriteria Hewan kurban:
  - 1) Jenis hewan ternak, antara lain, sapi, kerbau, dan kambing;
  - 2) Cukup umur, yaitu:
    - a) Sapi dan kerbau minimal umur 2 (dua) tahun; dan
    - b) Kambing minimal umur 1 (satu) tahun;
  - 3) Kondisi hewan sehat, antara lain:
    - a) Tidak menunjukkan gejala klinis PMK seperti lesi, lepuh pada permukaan selaput mulut ternak termasuk lidah, gusi, hidung, dan teracak atau kuku;
    - b) Tidak mengeluarkan air liur/lendir berlebihan; dan
    - c) Tidak memiliki cacat, seperti buta, pincang, patah tanduk, putus ekor, atau mengalami kerusakan daun telinga kecuali yang disebabkan untuk pemberian identitas.
- f. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada waktu yang disyariatkan yaitu Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik (11, 12 dan 13 Zdulhijah).
- g. Penyembelihan hewan kurban diutamakan dilakukan di RPH.
- h. Dalam hal keterbatasan jumlah, jangkauan/jarak, dan kapasitas RPH, penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan diluar RPH dengan ketentuan:
  - 1) Melaksanakan penyembelihan hewan kurban di area yang luas dan direkomendasikan oleh instansi terkait;
  - 2) Penyelenggara dianjurkan membatasi kehadiran pihak-pihak selain petugas penyembelihan hewan kurban dan orang yang kerkurban;
  - 3) Petugas menerapkan protokol kesehatan pada saat melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan hingga pendistribusian daging;
  - 4) Memastikan kesehatan hewan kurban melalui koordinasi dengan dinas/instansi terkait; dan
  - 5) Penyembelih dilakukan oleh petugas yang kompeten dan sesuai dengan syariat Islam
- i. Petugas dan masyarakat wajib memperhatikan Surat Edaran Menteri Pertanian mengenai pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*).
- j. Kepala Kementrian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini.

3. Penutup

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.  
Semoga Allah SWT melindungi Kita semua.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 29 Juni 2022

Bupati Majalengka,  
Selaku Ketua Satuan Tugas  
Penanganan COVID-19 Dan PED



**Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**